

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PASAL 19 DAN 20 PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN JEMBER

- Mustika Resqi Tazkiyah

ABSTRACT

Mandat negara untuk memberi perlindungan, khususnya kepada fakir miskin, anak terlantar, dan memberdayakan masyarakat yang lemah kepada kehidupan yang bermartabat, salah satunya ditujukan bagi warga gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis hidup dalam kondisi miskin dan tidak bermartabat. Kelangsungan hidup mereka tergantung dari belas kasihan orang lain, tidak mempunyai rumah untuk berlindung, sehingga terus berpindah-pindah dan tidur di tempat umum. Gelandangan dan pengemis juga rentan terhadap tindak kekerasan dan perlakuan salah. Gelandangan dan pengemis juga merupakan bagian dari warga masyarakat Indonesia, masyarakat yang kemudian hidup dengan tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia. Menurut pemaparan Dinas Sosial Kabupaten Jember bahwa penegakan PERBUP Jember Nomor 40 Tahun 2014 bagi gelandangan dan pengemis telah dilaksanakan, dengan cara razia kepada gelandangan dan pengemis yang tersebar lalu diberikan pembinaan. Jika berpijak pada Pasal 28 J ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 73 Bab VI Pembatasan dan Larangan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia perbuatan Gelandangan dan Pengemis bertentangan dengan HAM karena perbuatan menggelandang dan mengemis akan menimbulkan belas kasihan terhadap orang lain yang berupa memberikan imbalan dan kemudian akan mengganggu ketertiban umum sehingga Pemerintah Kabupaten Jember membuat PERBUP tentang Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember yang di dalamnya terdapat Larangan dan Sanksi bagi setiap orang yang memberi uang dan atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.

The state's mandate to provide protection, especially to the poor, abandoned children, and empowering the vulnerable to a life of dignity, one of which is aimed at homeless people and beggars. Homeless and beggars live in poor and ungrateful conditions. Their survival depends on the mercy of others, not having a home for refuge, so keep moving and sleeping in public places. Homeless and beggars are also vulnerable to acts of violence and mistreatment. Vagrant

and beggars are also part of the citizens of Indonesia, a society that then lives with not in accordance with the norms of life of the nation of Indonesia. According to the exposure Jember District Social Service that the enforcement of Jember BANK Number 40 Year 2014 for homeless and beggars has been implemented, by raids to homeless and scattered beggars and given coaching. If it is based on Article 28 J Paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 73 Chapter VI Restrictions and Prohibitions in Law Number 39 Year 1999 concerning Human Rights, the deed of Beggars and Beggars are contradictory to human rights because the act of wagging and begging will give rise to compassion for the people other in the form of giving rewards and then will disrupt public order so that the Government of Jember Regency to make a referrer about Guidelines for Handling Beggar and Beggar in Jember District in which there are Prohibitions and Sanctions for every person who gave money and or goods of any kind to homeless and beggars in public places.